



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa qurban berasal dari kata *qaruba- yaqrobu- qurban- qurbanan* yang berarti dekat dan mendekatkan<sup>1</sup>.

Secara istilah, sebagaimana disebutkan dalam *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, bab Ajaran”, kurban adalah penyembelihan hewan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa’ Ta’ala<sup>2</sup>. Perintah untuk berkorban ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala dalam al-Quran surah al Kautsar ayat 1-2.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَسْ ﴿٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat kerana tuhanmu dan berkorbanlah”(QS. al- Kautsar: 1-2)<sup>3</sup>.

Kamu tidak akan sampai pada sebuah kebajikan yang sempurna sebelum kamu bersedia mengorbankan sebagian harta yang paling kamu cintai untuk

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: Pt. Hidakarya Agung, 1972), cet. ke-1, h. 80.

<sup>2</sup> Syahrudin El- Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014), cet. ke-1, h. 112.

<sup>3</sup> Department Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penebit Depongoro: 2010), h. 602.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan manusia. Merujuk prinsip inilah kita dapat menyimpulkan, cinta dan pengorbanan merupakan dua kenyataan paling asasi dalam hidup manusia. Maka tidaklah menherankan jika para ahli menuturkan, “kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta terindah sebelum kamu mampu berkorban, dan kamu pun tidak akan pernah bisa berkorban jika kamu tidak mencintai!”<sup>4</sup>.

Sekitar 60% isi al- Quran adalah sejarah orang-orang terdahulu, baik para Nabi maupun orang-orang saleh dan juga orang-orang yang ingkar kepada Allah. Pengungkapan kisah-kisah sejarah itu dimaksudkan oleh Allah agar manusia sepeinggal mereka menjadikan pelajaran dan pegangan hidup untuk meneguhkan prinsip dalam menjalani kehidupan. Diantara kisah sejarah yang terpenting diingat dan dipelajari adalah kisah Nabi Ibrahim as. Dan keluarganya<sup>5</sup>. Allah berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا<sup>٤</sup>

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, dan dia (juga) mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya”(QS. an-Nisa: 125)<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Ahmad Supardi, *Islam sosial: Sebuah Tafsir Atas Realitas*, (Jakarta: Penamadani, 2013), cet. ke-1, h. 285.

<sup>5</sup> Alaidin Koto, *Hikmah Di Balik Perintah Dan Larangan Allah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-1, h. 64.

<sup>6</sup> Department Agama RI, *op. cit.*, h. 98.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qurban juga memberitahu kepada kita bahwasanya manusia tidak layak untuk dikorbankan. Ini terlihat ketika Nabi Ibrahim as hendak menyembelih Ismail as lalu Allah mengantikannya dengan seekor kibas atau domba. Ini bermakna luas sekali, manusia memiliki harkat dan martabat yang tinggi dan tidak pantas untuk dikorbankan (dijajah yang merendahkan manusia itu sendiri). Ini berarti manusia tidak boleh dijadikan tumbal<sup>7</sup>.

Kurban yang telah ada sejak dulu ini dilakukan dengan tujuan mendekati diri kepada Allah SWT yang selalu dilakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Al-Quran menceritakan kepada kita bahwa kurban pertama yang dilakukan sepanjang umur dunia adalah dua macam kurban yang dipersembahkan oleh kedua orang anak Nabi Adam a.s yaitu Qabil dan Habil, yang mana hanya kurban salah satu dari keduanya saja yang diterima. Konon dikatakan bahwa kurban yang dipersembahkan oleh Qabil terdiri dari buah-buahan yang ada di muka bumi. Sedangkan, kurban yang dipersembahkan oleh Habil adalah kambing yang disembelih<sup>8</sup>. Dengan sangat indah, peristiwa ini diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam firman-Nya,

<sup>7</sup> Alaidin koto, *op.cit.*, h. 66.

<sup>8</sup> Ali Ahmad al- Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. ke-1, h. 288.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ ﴾

﴿ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾

Artinya: “Ceritakan kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya. Ketika kedua mempersembahkan kurban, maka diterima kurban salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil)” (QS. Al-Maa’idah: 27)<sup>9</sup>.

Hikmah kurban adalah mengikuti perbuatan Nabi Ibrahim ketika Allah SWT memerintahkannya melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail yang lalu perintah itu pun hendak ia laksanakan. Namun, kemudian Allah menggantikan dengan hewan kurban yang besar. Jadi di balik perintah ini terdapat dua hikmah.

Pertama, penampakan kesempurnaan taat kepada sang pencipta yang maha agung, sekalipun perintah itu bentuknya menyembelih anak sendiri.

Kedua, membuktikan rasa syukur kepada Allah swt dengan nikmat kurban. Karena Allah swt menjadikan orang yang menyembelih hewan kurban termasuk orang-orang yang menyedekahkan sebagian nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sementara Allah tidak menunjukan perintah itu kepada orang-orang fakir yang berhak menerima sedekah<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Department Agama RI, *op. cit.*, h. 112.

<sup>10</sup> Ali Ahmad al- Jarjawi, *op.cit.*, h. 286.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang bermaksud menyembelih hewan qurban, sedangkan waktu telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, maka dimustahakkan tidak mencukur bulunya dan tidak pula memotong kukunya hingga haiwan itu disembelih. Jika hal itu dilakukan juga, maka makruh hukumnya. Apabila seseorang sudah menetapkan akan menyembelih seekor kurban yang sudah dipastikan terhindar dari segala cacat, maka jika ditemukan cacat, tetap dibolehkan menyembelihnya<sup>11</sup>.

Seluruh umat islam sepakat bahwa berkorban adalah perbuatan yang disyariatkan islam. Banyak hadis yang menyatakan bahawa berkorban adalah sebaik- baik perbuatan disisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga, bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dahulu akan sampai ke tempat yang diredhai Allah SWT sebelum jatuh ke permukaan bumi<sup>12</sup>.

Para ulama telah menyepakati pensyariatan kurban, dan mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukum berkorban bagi orang yang mampu<sup>13</sup>.

Pertama, menurut Imam Abu Hanifah kurban hukumnya wajib bagi Orang yang mampu yang tidak musafir, sedangkan bagi musafir tidak wajib<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Al- Allamah Muhammad, *Rahmah al- Ummah Fi Ikhtilaf al- A'immah*, (Ter: Abdullah Zaki), (Jeddah: Al- Haramain, 2012), cet. ke-13, h. 187.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Ter: Abdul Hayyie Al- Kattani), Jld. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, h. 255.

<sup>13</sup> Wahid Abdus Salam Bali, *474 Ibadah Salah Kaprah*, (Jakarta: Amzah, 2008), cet. ke-2, h. 460.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Ter: Ghazali Said), Jld. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet. ke-3, h. 266.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(بَابُ الْأُضْحِيَّةِ) قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اعْلَمْ بِأَنَّ الْقُرْبَ الْمَالِيَّةَ نَوْعَانِ نَوْعٌ بِطَرِيقِ التَّمْلِيكِ كَالصَّدَقَاتِ وَنَوْعٌ بِطَرِيقِ الْإِثْلَافِ كَالْعَتَقِ وَيَجْتَمِعُ فِي الْأُضْحِيَّةِ مَعْنِيَانِ فَإِنَّهُ تَقَرُّبٌ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ وَهُوَ إِثْلَافٌ، ثُمَّ بِالْتَّصَدُّقِ بِاللَّحْمِ وَهُوَ تَمْلِيكٌ. قَالَ (وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَيَاسِيرِ وَالْمُقِيمِينَ عِنْدَنَا).

Artinya: “Telah berkata (Imam Abu Hanifah) semoga Allah swt merahmati, ketahuilah bahwasanya perbuatan mendekati diri dengan harta itu ada dua bentuk. Bentuk pertama dengan jalan kepemilikan seperti sedekah dan bentuk yang lain dengan jalan melepaskan (membebaskan) seperti memerdekakan. Dan di dalam ibadah kurban terkumpul kedua maksud tersebut, maka sesungguhnya berkorban kamu, mendekati diri dengan mengeluarkan darah (menyembelih) itu merupakan bentuk pelepasan kemudian daging kurban disedekahkan itu merupakan kepemilikan. Dia telah berkata (Dan kurban hukumnya wajib atas orang yang mampu atau punya kelapangan rezeki dan mukim (menetap) ini menurut pendapat kami”<sup>15</sup>.

Kewajiban kurban ini berdasarkan firman Allah swt, dalam surat al-Kautsar ayat 1-2.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخَّرَ ﴿٢﴾

Artinya: “Sungguh, Kami telah memberikan (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah Shalat karena tuhanmu. Dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekati diri kepada Allah)”. (Q.S al-Kautsar 1-2)<sup>16</sup>.

Adapun argumentasi hadis yang dikemukakan Imam Hanafi dalam mewajibkan kurban adalah sabda Rasulullah saw:

<sup>15</sup> Imam al- Sarakhasi, *al- Mabsuth*, jld. 12 (Beirut: Darul Arafah, 1993), h. 8.

<sup>16</sup> Department Agama RI, *op. cit.*, h. 602.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyas dari Abdurrahman al- A’raji dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mahu berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami”(HR. Ibnu Majjah)<sup>17</sup>.

Kedua, menurut Ibnu Hazm didalam kitab al- Muhalla hukumnya sunnah yang baik, sebagaimana disebutkan:

الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ، وَلَيْسَتْ فَرَضًا، وَمَنْ تَرَكَهَا غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. وَمَنْ ضَحَّى عَنْ امْرَأَتِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ أُمَّتِهِ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ.

Artinya : “Kurban adalah sunnah yang baik dan tidak dianggap fardu atasnya, dan siapa yang meninggalkan tidak ada yang salah di dalamnya. Dan sesiapa yang berkorban kepada isteri, atau anak, atau hamba maka baik, dan siapa yang tidak berkorban tiada dosa diatasnya<sup>18</sup>.

Adapun dalil hadis yang diguna pakai oleh Ibnu Hazm adalah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا بَشْرِهِ شَيْئًا»

<sup>17</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, Jld. 2 (Beirut: Darul Ahya Kitab Arabi, 2009), h. 1044.

<sup>18</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla Bi'l Athar*, Jld. 6 (Beirut: Darul Fikr), h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Apabila sepuluh hari pertama Dzulhijjah telah masuk dan seorang di antara kamu hendak berkorban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulit sedikitpun, sampai (selesai) berkorban”(HR. Ibnu Majah)<sup>19</sup>.

Ibnu Hazm juga mendasarkan pendapatnya berdasarkan atsar dari Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam satu atau dua tahun, karena takut dianggap menjadi kewajiban:

عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ يَعْنِي حُدَيْفَةَ بْنَ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: " أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُضَحِّيَانِ. فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ: كَرَاهِيَةٌ أَنْ يُفْتَدَىٰ بِهِمَا "

Artinya: “Dari Abi Syarihah Hudzaifah bin Usaid al Ghifari, dia berkata, “Aku mendapati dan melihat Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan kurban, karena khawatir jika perbuatan mereka itu akan ditiru”<sup>20</sup>.

Berdasarkan perbedaan tersebut maka yang menjadi perhatian penyusun untuk mengkaji lebih teliti serta mendalam lagi adalah menurut pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang hukum kurban bagi orang yang mampu dalam skripsi yang berjudul “ **HUKUM KURBAN BAGI ORANG YANG MAMPU STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM HANAFI DAN IBNU HAZM** ”.

<sup>19</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah, *op.cit.*, h. 1052.

<sup>20</sup> Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Shaghir Lilbaihaqi*, Jld. 2 (Pakistan: Jamiah Darasah Islamiah, 1989), h. 222.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek hukum berkurban bagi orang yang mampu menurut pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm mengenai hukum berkurban bagi orang yang mampu.
2. Bagaimanakah metode istinbat hukum Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang hukum kurban bagi orang yang mampu.
3. Pandangan manakah yang lebih kuat diantara Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang hukum kurban bagi orang yang mampu.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang hukum berkurban bagi orang yang mampu.

- b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang hukum kurban bagi orang yang mampu.
- c. Untuk mengetahui pandangan manakah yang lebih kuat diantara Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang hukum kurban bagi orang yang mampu.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan hukum berkurban bagi orang yang mampu Menurut pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm.
- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, untuk mendapat dan menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum, terutama kurban.
- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur<sup>21</sup> dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, mengenai hukum kurban bagi orang yang mampu.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini, adalah dari kitab *al- Mabsuth* yang dikarang oleh Imam Asyamsuddin al-Syarkhasi dan kitab *Badaii' al- Shanaii'* Karangan Imam Ala Ud-Din Abi Bakar Bin Masu'd yang merupakan kitab fiqh Hanafi, dan juga kitab *al-Muhalla* yang merupakan kitab rujukan Ibnu Hazm.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan atau data yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer seperti *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, *Fiqh Empat Mazhab*, *Fiqh Sunnah*, *Shahih Fiqh Sunnah*, , dan lain-lain.
- c. Bahan tersier,yaitu kamus seperti kamus bahasa Arab Indonesia dan lain-lain.

<sup>21</sup> Iqbal Hasan, Analisis Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), cet. ke-5, h. 4.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan hukum skunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

### 4. Teknis Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif, atau pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm terhadap hukum kurban bagi orang yang mampu. Analisis data ini melalui pendekatan ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh.

Oleh karena itu, untuk menghasilkan sebuah kajian ilmiah yang baik dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode pemecahan masalah yang menggambarkan, menganalisis, mentafsirkan dan menguraikan data sebagaimana adanya.



## F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut :

**BAB I:** Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Di dalam bab ini menjelaskan biografi Imam Hanafi dan Ibnu Hazm, Riwayat hidup kedua Imam, pendidikan dan guru – gurunya, karya – karya serta murid-muridnya, metode istinbath dan wafat.

**BAB III:** Bab ini menjelaskan konsep kurban dalam islam yang terdiri dari pengertian dan sejarah kurban, dasar hukum kurban, macam- macam hewan kurban, dan pendapat ulama tentang hukum kurban.

**BAB IV:** Pada bab ini menjelaskan pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm serta dalil yang digunakan tentang hukum kurban bagi orang yang mampu, metode istinbat yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Ibnu Hazm, dan pendapat yang paling kuat diantara Imam Hanafi dan Ibnu Hazm.

**BAB V:** Bab ini penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.